

Hubungan Penggunaan Sosial Media *Instagram* Dengan Kerentanan Korban *Cyber Harassment*

Sobri & Febriyan Noor

ABSTRACT

Cyber harrasment is the result of improper use of the internet and it is a verbal crime where most of the victims are children and adolescents. This crime need internet as a media to do these acts. The aim of this research was to determine the relationship between the use of social media Instagram and the vulnerability of of cyber harrasment victims. The research uses quantitative methods, with correlational approach. The research analyzed the behaviour of the Instagram users at @anaksekolahpku account. The result of this research showed that that there the teenagers who made an Instagram become part of their lives. They even deliberately include their personal identities and daily activities for public consumption. This is related to the result of the research about the vulnerability of victims of cyber harassment, where teenagers even get / provide some comments, vulgar videos, personal messages, etc., which lead to cyber harassment. So, it can be concluded that there was significant relationship between the use of social media Instagram and the vulnerability of of cyber harrasment victims.

Keywords: *Social Media, Instagram, Cyber Harassment*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet pada saat ini mempengaruhi pola kehidupan yang ada di masyarakat. Berdasarkan teori New Media internet merupakan gambaran tentang kehebatan media dalam mempengaruhi bentuk digital terbaru. Sehingga, bisa dikatakan bahwa internet merupakan media baru yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Informasi yang dapat diperoleh melalui internet perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dunia tanpa memiliki batasan. Dengan kemunculan media baru ini perubahan yang dibawa sangat efektif tanpa batas, serta mempengaruhi perdagangan internasional maupun nasional (Ismamulhadi,2002:78).

Teknologi internet dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Melalui internet, masyarakat

dapat mengumpulkan berbagai informasi mulai dari berita online sampai dengan sosial media. Sosial media merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berinteraksi melalui media sosial dimanfaatkan untuk individu menjalin hubungan dengan orang lain yang membuat mereka bisa saling terhubung dan memperluas pertemanan mereka. Sosial media dapat dimanfaatkan sebagai pencari teman dunia maya dan sarana komunikasi tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, sosial media merupakan sarana untuk bertukar informasi secara individu ataupun kelompok. Semua orang bisa mengakses internet, tetapi terkadang dibatasi oleh batasan umur (Mann,2012). Pengguna sosial media dapat menampilkan profil mereka secara *online*, saling berkomunikasi dengan individu lain dalam sosial media, serta dapat mengatur perlindungan untuk sosial media yang dimiliki. Bentuk interaksi sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *Instagram* memiliki kemampuan untuk menghubungkan lingkungan sosial individu tersebut (Ellison,2007).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Make Use Of* (MUO) pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang. Oleh karena itu, sekitar 57% dari seluruh penduduk di Indonesia sudah menggunakan berbagai sosial media. *Instagram* menduduki posisi

kedua setelah *facebook* menjadi sosial media paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan total pengguna 62 juta orang. (*Wearesocial.com*, diakses 8 Februari 2020).

Menurut MUO, *Instagram* merupakan salah satu sosial media yang diminati banyak orang baik di dunia maupun di Indonesia. *Instagram* memiliki ranking nomor 4 di dunia. Berdasarkan situs *We Are Social* dengan peringkat pertama yaitu *facebook*. Pengguna *Instagram* terbesar berada di Amerika Serikat, Negara asal dari didirikannya *Instagram* (*We Are Social*, Hootsuite, 2019). Berikut tabel peringkat pengguna *Instagram* di dunia *cyber* pada tahun 2019:

Tabel 1 Peringkat Negara Pengguna Instagram tahun 2019

No	Nama Negara	Jumlah Pengguna
1	Amerika Serikat	120.000.000
2	India	75.000.000
3	Brasil	69.000.000
4	Indonesia	62.000.000
5	Turki	38.000.000
6	Rusia	37.000.000
7	Jepang	27.000.000
8	Inggris	24.000.000
9	Meksiko	22.000.000
10	Jerman	20.000.000

Sumber: *We Are Social*, Hootsuite 2019 (Diolah kembali oleh peneliti)

Pernyataan dari *We Are Social*, Hoostuite (2019) didukung salah satu warta digital Liputan6.com yang menyatakan bahwa pengguna *Instagram* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2017 *Instagram* memiliki 800 juta pengguna di seluruh dunia. Pada tahun 2019 pengguna *Instagram* naik 200 juta pengguna baru sehingga pada saat ini terdapat 1 milyar pengguna sosial media *Instagram* tersebar di seluruh dunia dan 62 juta dari total keseluruhan pengguna berasal dari Indonesia. Berikut adalah data pengguna *Instagram* pada tahun 2019 berdasarkan usia pada tahun 2019.

Tabel 2 Pengguna *Instagram* berdasarkan gender dan usia tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Pengguna <i>Instagram</i> di Indonesia
1	Pengguna <i>Instagram</i> berumur 13-18 tahun	21.018.000 (33,9%)
2	Pengguna <i>Instagram</i> berumur 19-34 tahun	23.126.000 (37,3%)
3	Pengguna <i>Instagram</i> berumur 65 tahun keatas	992.000 (1,6%)

Sumber: *NapoleonCat*, 2019 (Diolah kembali oleh peneliti)

Keberadaan media sosial dalam perkembangan komunikasi menimbulkan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif pada masyarakat terutama remaja. Pengaruh positif sosial media sebagai sarana mengembangkan keterampilan dalam beradaptasi dan bersosialisasi melalui dunia maya membentuk pertemanan sedangkan pengaruh negatifnya, *cyber harassment*. Kemunculan *cyber harassment* merupakan sisi gelap dari perkembangan teknologi. Kehadiran sosial media perlahan menggeser proses interaksi komunikasi konvensional (Rahman, 2011:35). Data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa *Instagram* telah digunakan oleh remaja yang berusia 13 tahun keatas. Usia ini merupakan usia remaja yang pada dasarnya rentan terhadap perubahan sosial.

Di zaman modern seperti sekarang ini perkembangannya banyak disalahgunakan oleh pengguna dalam mengakses internet seperti media sosial. Interaksi di internet menimbulkan fenomena baru yaitu *cyber harassment* atau pelecehan di dunia maya, salah satunya dilakukan di sosial media *Instagram*. *Cyber harassment* atau pelecehan dunia maya merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan intimidasi, ancaman, menakut-nakuti serta mempermalukan korban secara online. *Cyber harassment* ada akibat dari penggunaan internet yang tidak benar,

cyber harassment adalah kejahatan secara verbal dan sebagian korban merupakan anak dan remaja. Penggunaan media internet sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan menimbulkan korban dari perbuatan tersebut. *Cyber harassment* dalam aspek kajian kriminologi memiliki unsur pelaku, korban dan reaksi masyarakat. Kaitan antara pelaku dan korban dalam *harassment* menjadi pembahasan utama. Revolusi teknologi membawa perluasan pemahaman tentang konsep *harassment*, kemudahan setiap orang untuk mengakses sosial media membuat perilaku *harassment* semakin marak (Disa, 2011).

Menurut data *UNICEF* pada tahun 2016 mengenai pelecehan dunia maya atau *cyber harassment* mengatakan dari satu juta remaja 70 persen lebih dari seluruh dunia menjadi korban pelecehan dunia maya. Sedangkan di Indonesia, diperoleh data sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13-15 tahun pernah mengalami tindakan pelecehan dunia maya. Diantaranya bentuk tindakan tersebut adalah: mempublikasikan data pribadi orang lain, menyebarkan video atau foto dengan tujuan balas dendam yang di iringi dengan tindakan pemerasan dan intimidasi) dan penguntitan di dunia maya yang berujung ke dunia nyata (*UNICEF*, 2016). Kemudian, menurut data pada *kompas.com*, pada tahun 2017 inggris

melakukan survei pada 10.000 remaja berusia 12-20 tahun. Hasil survei menunjukkan, lebih dari 42% korban *cyber harassment* mengaku mendapatkannya di sosial media *Instagram*. “saya menerapkan privasi pada akun sosial media *Instagram*, seseorang yang tidak saya kenal mengirimkan foto saya entah dari mana. Ia mengatakan akan menyebarkan foto editan yang menaruh wajah saya pada foto telanjang jika saya tidak angkat panggilannya.” Kata seorang remaja 13 Tahun ketika diwawancara untuk kebutuhan survei tersebut.

Pada bulan Oktober 2016 *Instagram* merilis fitur penyaring komentar secara otomatis dalam bahasa inggris di *timeline*. Pada bulan Juni 2017, fitur ini diperluas ke dalam 8 bahasa diantaranya, yaitu Arab, Jerman, Mandarin, Spanyol, Portugis, Perancis. Pada bulan Oktober 2018 fitur ini kembali dikembangkan tidak hanya dapat menyaring komentar pada *feed* saja tetapi, profil dan *Instagram Live*.kini penyaring komentar telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Fitur penyaring komentar ini akan secara otomatis menyaring komentar *bullying* dan *harassment*. Sehingga, dengan adanya fitur ini akan secara otomatis disaring dan disembunyikan jadi orang tidak dapat melihat komentar tersebut.

Pada Oktober 2019 *Instagram* kembali merilis fitur baru yaitu Stiker anti *bullying* atau *Harassment* dengan nama

Create don't hate. Instagram berharap stiker ini dapat membantu mencegah seseorang mengalami perilaku *harassment* di platfromnya. Dengan fitur-fitur yang dihadirkan oleh Instagram dalam menanggapi *cyber harassment*, kita dapat mengetahui Instagram menjadi wadah yang sangat rentan terhadap perilaku *harassment*. Terkhusus di Indonesia, jumlah pengguna sosial media Instagram berusia 13-18 tahun mencapai 21 juta remaja.

Berbekal latar belakang rentannya *cyber Harassment* di Instagram menjadi tanggungjawab bersama, diantaranya orangtua, sekolah, masyarakat serta para penegak hukum. Tindakan *cyber harassment* ini dapat dicegah, namun jika salah dalam memberikan respon bisa saja tindakan tersebut akan semakin meningkat dan akan semakin merugikan korban maupun pelaku itu sendiri. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Hubungan Penggunaan Sosial Media Instagram Dengan Kerentanan Korban Cyber Harassment”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa di Indonesia, mayoritas pengguna Instagram adalah remaja. Pada media tersebut, remaja secara leluasa untuk mengungkapkan ekspresinya, bahkan mereka dapat dengan mudah menyebarkan informasi baik tentang dirinya maupun

orang lain. Hal ini sangat beresiko karena para remaja juga berkemungkinan untuk menjadi korban *cyber harassment* atau bahkan tanpa mereka sadari mereka telah melakukan *cyber harassment* melalui Instagram. Karenanya, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan sosial media Instagram sehingga rentan menjadi korban *cyber harassment* dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Cyber Harassment

Cyber harassment atau pelecehan dunia maya merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan intimidasi, ancaman, menakut-nakuti serta memermalukan korban secara *online* yang ditujukan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk menyebabkan tekanan emosional terhadap korban biasanya disebabkan karena ingin membalas dendam. Menurut Olweus (1993) *harassment* atau *bullying* bersifat agresif, intimidasi dan dilakukan secara terus-menerus oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada korbannya yang lemah.

Menurut Parsons (2005) *cyber harassment* adalah salah satu bagian *bullying*, yang mengintimidasi dunia maya meliputi segala bentuk ancaman elektronik serta terjadi dimana-dimana. Sehingga,

berdasarkan definisi dari kedua tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *cyber harassment* merupakan intimidasi yang dilakukan oleh satu individu maupun kelompok secara terus menerus pada individu atau kelompok lain melalui perangkat elektronik.

B. Karakteristik *Cyber Harassment* atau *Cyberbullying*

Menurut Disa (2011) karakteristik *cyber Harassment* atau *Cyberbullying* yaitu:

1. *Harassment* atau *Bullying* tradisional, perbuatan *harassment* di dunia nyata akan mempengaruhi kecenderungan seseorang menjadi pelaku dari *cyber harassment* atau *cyberbullying*.
2. Pandangan terhadap korban, penyebab *cyber harassment* terjadi pelaku mengungkapkan sebagian besar perilaku korban yang mengundang mereka untuk melakukan *harassment*.
3. Karakteristik kepribadian.
4. Kondisi ketegangan psikis yang diakibatkan hubungan yang tidak baik dengan orang lain menimbulkan efek negatif (rasa frustrasi dan marah).
5. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam berinteraksi di internet menjadi penyebab yang cukup berpengaruh pada kecenderungan terlibat dalam aksi *harassment* atau *bullying*.

Cyber harassment adalah akibat dari penggunaan internet yang tidak benar, *cyber harassment* adalah kejahatan secara verbal dan sebagian korban merupakan anak dan remaja. Penggunaan media internet sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan menimbulkan korban dari perbuatan tersebut, maka *cyber harassment* dikategorikan sebagai salah satu jenis *cyber crime*.

C. Kategori *Cyber Harassment* atau *Cyberbullying*

Menurut Williard (1990), jenis-jenis *cyber harassment/bullying* yaitu:

1. *Flamming*, merupakan tindakan yang mengirimkan pesan berisi kata-kata yang penuh amarah dan kasar. *Flamming* dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan kepada orang lain.
2. *Harassment*, yaitu mengirimkan pesan secara terus-menerus bertujuan untuk menyebabkan tekanan kepada orang lain dan mengajak orang-orang melakukan hal yang serupa.
3. *Cyberstalking*, merupakan perbuatan mengusik dan melakukan pencemaran nama baik orang lain secara intens sehingga menimbulkan rasa takut pada orang yang ditargetkan.
4. *Outing dan Trikey*, yaitu *outing* membocorkan rahasia seseorang

kepada orang lain seperti foto-foto pribadi. Sedangkan *trikey* merupakan usaha membujuk dengan cara tipu daya supaya mendapatkan rahasia orang tersebut.

5. *Impersonation*, mengirimkan pesan yang tidak pantas dengan cara berpura-pura menjadi orang lain.

D. Konsep Viktimisasi

Viktimisasi merupakan interaksi yang terjadi antara pelaku dan korban, menimbulkan penderitaan sosial, mental dan fisik terhadap pihak yang dirugikan untuk keperluan tertentu. Yang dimaksud pihak tertentu dalam viktimisasi bisa individu atau kelompok. Selain memahami korban viktimisasi juga memperhatikan pihak lain yang terlibat seperti pelaku, jaksa, polisi, hakim. Korban lain bisa muncul akibat ketidakpuasan, dan niat balas dendam terhadap saksi. (Arif Gosita : 122)

Dari adanya korban, baik korban akibat kejahatan atau peristiwa lainnya. Hakikatnya adalah hasil interaksi pelaku terhadap korban. Kedua belah pihak, pelaku dan korban di nilai saling menciptakan viktimisasi. J.E Sahetapy mengemukakan pendapat tentang paradigma viktimisasi antara lain :

1. Viktimisasi keluarga, seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi anak atau istri, pemerkosaan, menelantarkan orang

tua tanpa bertanggungjawab atas mereka.

2. Viktimisasi ekonomi, seperti permainan bisnis antara pengusaha dan pemerintah dalam menghasilkan produk yang tidak layak sehingga dapat merusak kesehatan dan lingkungan disekitar.
3. Viktimisasi yuridis, ketidakadilan dalam penerapan hukum dan terjadinya diskriminasi akibat kekuasaan yang tidak semestinya.
4. Viktimisasi media, tindakan malpraktik dalam kedokteran serta penyalahgunaan obat-obatan.
5. Viktimisasi politik, penyalahgunaan wewenang oleh yang memiliki kekuasaan, merenggut hak asasi manusia serta terorisme.

Penyebab terjadinya viktimisasi adalah :

1. Gambaran struktur keluarga dan masyarakat.
2. Diskriminasi peran sosial, status sosial, dan norma sosial dilingkungan patriarki.
3. Lingkungan sosial.
4. Pribadi korban dan pelaku.
5. Personal pelaku dan korban saling terhubung.
6. Ketegangan jiwa menyebabkan viktimisasi terjadi.

E. Konsep Instagram

Menurut perusahaan analisis marketing media sosial bernama *NapoleonCat* (2019). Pengguna aktif situs jejaring sosial *Instagram* di Indonesia mencapai 61.610.000 hingga akhir November 2019. *Instagram* menjadi situs jejaring sosial yang harus dimiliki oleh siapapun jika tidak ingin ketinggalan informasi.

Berdasarkan data yang diperoleh *NapoleonCat* (2019), tercatat 50,8% perempuan menjadi pengguna aktif *Instagram* sedangkan pria 49,2%. Pengguna paling banyak dalam rentang usia 18-24 tahun 37,3%, selanjutnya yang kedua rentang usia 25-34 tahun 33,9% dan posisi ketiga rentang usia 35-44 tahun 11,4% terakhir rentang usia 55-64 tahun 1,6%.

Instagram merupakan jejaring sosial untuk membagikan foto serta video yang memungkinkan pengguna *Instagram* untuk merekam video dan gambar dan menggunakan filter digital yang menarik, memberikan tampilan efek foto serta aktivitas lainnya. *Instagram* berasal dari kata “*instan*” dan “*telegram*” dikenal dengan sebutan foto instan. Dengan makna ini *Instagram* dapat menampilkan foto dan video secara instan. Sedangkan kata *telegram* mengarah pada mengirimkan informasi kepada siapa saja dengan cepat. (Putri, 2013:14)

Instagram dibangun oleh perusahaan bernama *Burbn, Inc.* yang didirikan pada

tanggal 6 oktober 2010. Pertama kali dibangun oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang sekarang menjabat sebagai CEO *Instagram*. (Atmoko, 2012:10). Kemudian, pada 9 April 2012 *facebook* resmi membeli hak paten atas aplikasi *Instagram* senilai \$1 miliar berbentuk saham dan tunai. Logo dari *Instagram* menggambarkan aplikasi berbagai video dan foto yaitu polaroid. (Atmoko, 2012:12)

Instagram memiliki fitur-fitur yang menarik (Atmoko, 2012:28), diantaranya :

1. Berbagi foto dan video adalah mengunggah atau membagikan foto atau video kepada pengguna lainnya, pengguna dapat menambahkan caption dan pilihan efek filter yang telah disediakan.
2. *Home page* merupakan halaman (*timeline*) yang dapat menampilkan konten yang dibagikan oleh para pengguna yang saling mengikuti satu sama lain.
3. Komentar dan like fitur ini komentar dapat meninggalkan pesan pada foto atau video yang diunggah oleh pengguna. *Instagram* juga menyediakan fitur tanda suka sebagai penanda bahwa pengguna lain menyukai postingan tersebut.
4. *Explore* adalah tampilan foto atau video populer yang paling banyak disukai oleh pengguna pertama kali diperkenalkan pada juni 2012,

tampilan berdasarkan unggahan yang diambil dilokasi yang sama dan pencarian.

5. *Instagram story* diperkenalkan pada agustus 2016, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengambil video dan foto yang akan hilang dalam waktu 24 jam setelah diunggah, fitur yang mirip dengan aplikasi Snapchat. Fitur *Instagram story* dilengkapi dengan siaran langsung yang dapat berinteraksi langsung melalui siaran video *Instagram*.
6. *IGTV* fitur ini diluncurkan pada juni 2018 yang memiliki fungsi untuk menampilkan video yang berdurasi lebih lama 10 menit dengan ukuran file hingga 650Mb.

F. Fitur pendukung anti *cyber bullying* atau *cyber harassment* di *Instagram*:

1. *Comment Controls*
Fitur anti *bullying* atau *harassment* ini secara otomatis akan terpasang bagi pengguna sosial media *Instagram*, fitur ini dapat menyaring komentar yang berisikan kalimat intimidasi dan ancaman kepada seseorang.
2. *Offensive Comments Filter*
Fitur ini dapat menyaring komentar berdasarkan kata kunci yang ditentukan oleh pengguna, sehingga secara otomatis komentar yang

menimbulkan provokasi disembunyikan.

3. *Sensitive Content Screens*
Fitur ini mampu menampilkan peringatan pada foto atau video yang terdapat konten sensitif saat sedang menjelajahi *timeline* atau *explore*.
4. *Two-Factor Authentication*
Fitur ini mampu memberikan lapisan keamanan tambahan pada akun *Instagram* dengan meminta pengguna untuk memasukkan kode selain kata sandi untuk masuk ke akun *Instagram* mereka.
5. *Report*
Fitur ini berguna untuk melaporkan akun, konten, ataupun komentar yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan *Instagram*.
6. *Restrict*
Fitur anti *bullying* atau *harassment* satu ini dapat berguna untuk membatasi seseorang untuk berinteraksi dengan akun *Instagram* milik kita. Mereka tetap bisa dan berkomentar tetapi hanya pemilik akun dan orang tersebut saja yang dapat melihat, sedangkan orang lain tidak akan melihat interaksi orang yang akunya telah di batasi tersebut.
7. *Stiker Create Don't Hate*

Fitur stiker satu ini terdapat pada *Instagram story* merupakan stiker anti *bullying* atau *harassment* yang bertujuan untuk membantu mencegah seseorang mengalami dan melihat tindakan *bullying* atau *harassment* di *Instagram*.

8. *Policy Caption*

Fitur ini merupakan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mempertimbangkan kembali kata-kata tersebut sebelum diposting, fitur ini mampu mendeteksi caption yang berpotensi *bullying* atau *harassment*. Pengguna tersebut akan mendapat peringatan karena mengandung kalimat *bullying* atau *harassment*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pendekatannya adalah *korelasional*. Metode penelitian kuantitatif *korelasional* merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan beberapa variabel memiliki kaitan atau tidak. Penelitian ini melibatkan upaya pengumpulan data untuk melihat hubungan antar variabel pada subyek penelitian, metode penelitian kuantitatif *korelasional* bersifat deskriptif karena peneliti berupaya memprediksi dengan memberikan gambaran fenomena. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah

pola penggunaan *Instagram* sebagai variabel X dan kerentanan korban *cyber harassment* sebagai variabel Y.

A. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada akun *Instagram @anaksekolahpku*. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi dengan melakukan pengamatan pada akun *Instagram @anaksekolahpku* dan penyebaran kuesioner pada para *follower* akun *Instagram @anaksekolahpku* mengenai kerentanan korban *cyber harassment*.

B. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah analisis deskriptif korelasional. Dalam penelitian ini analisis yang peneliti gunakan adalah:

1. Analisis Inferensial

Menurut Sugiyono (2012:207) Analisis inferensial dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penggunaan sosial media *Instagram* (X) dengan kerentanan korban *cyber harassment* (Y) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi guna untuk menguji hipotesis. *Windos SPSS* digunakan untuk mempermudah analisis regresi. Regresi memiliki tujuan sebagai penguji hubungan pengaruh antar

variabel. Karena variabel dalam penelitian ini terdapat satu dependen dan satu independen maka pengujian regresinya adalah uji regresi linear sederhana.

2. Uji Hipotesis

Teknik statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah statistik nonparametrik karena sangat cocok dengan data -data yang berbentuk ordinal. Tes statistik yang peneliti gunakan adalah uji korelasi *pearson product moment*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2010:356).

HASIL

1. Identitas Responden

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan melalui kuesioner dan observasi, maka didapatkan gambaran mengenai pengaruh pola penggunaan Instagram terhadap kerentanan korban *cyber harassment*. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan 100 orang sampel yang merupakan siswa SMA pengikut akun Instagram @*anaksekolahpku* yang diambil dengan teknik kuota sampling. Adapun persebaran responden menurut jenis kelaminnya dapat dilihat melalui tabel 5.1 berikut.

Tabel 3. Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	15	15%
Perempuan	85	85%

Total	100	100%
-------	-----	------

Sumber: *Data olahan, 2020*

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah 15% laki-laki dan 85% perempuan. Selanjutnya, usia responden dapat dilihat melalui tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 4. Usia responden

Usia responden	Frekuensi	Persentase
15	28	28%
16	24	24%
17	30	30%
18	18	18%
Total	100	100%

Sumber: *Data olahan, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 28% responden yang berusia 15 tahun, 24% responden berusia 16 tahun, 30% responden berusia 17 tahun, dan 18% responden yang berusia 18 tahun.

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Untuk mempermudah pengujian, maka peneliti menggunakan Windows SPSS. Hasil pengujian terhadap variabel pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil analisis regresi linear sederhana

Coefficients ^a					
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	47.019		15.854	.000
	Pola Penggunaan Instagram	.154	.312	3.247	.002

a. Dependent Variable: Kerentanan Korban Cyber Harassment

Sumber: *Data olahan, 2020*

Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah $\hat{Y} = a + bX$. Interpretasi dari persamaan tersebut yaitu:

a = angka konstan dari *unstandardized coefficients*. Dalam kasus ini, nilainya adalah 47,019. Artinya, jika tidak ada penggunaan Instagram (X) maka nilai konsisten kerentanan korban *cyber harassment* (Y) adalah sebesar 47,019.

b = angka koefisien regresi. Dalam hal ini nilainya adalah 0,154. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% penggunaan

Instagram (X), maka kerentanan korban *cyber harassment* (Y) akan meningkat sebesar 0,154.

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa pola penggunaan Instagram (X) berpengaruh positif terhadap kerentanan korban *cyber harassment*. Sehingga, persamaan regresinya adalah:

$$\hat{Y} = 47,019 + 0,154 X$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, atau apakah pola penggunaan Instagram (X) berpengaruh terhadap kerentanan korban *cyber harassment* (Y). Pengujian hipotesis pada regresi linear sederhana ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05 atau dengan membandingkan nilai antara t-hitung dengan t-tabel.

Berdasarkan tabel 5.12 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar $0,002 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pola penggunaan media sosial Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment*.

3. Pengujian hipotesis

Hubungan antara pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* di analisis dengan

menggunakan uji korelasi *pearson product moment*. Untuk memudahkan pengujian, peneliti menggunakan Windows SPSS seperti halnya pengujian regresi. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil analisis korelasi *pearson product moment*

Correlations		
	Penggunaan Instagram	Kerentanan Cyber harrasment
Penggunaan Instagram	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.852**
	N	30
Kerentanan Cyber harrasment	Pearson Correlation	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: *Data olahan, 2020*

Interpretasi dari tabel 6 diatas adalah:

- Dari output diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) antara variabel pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* adalah sebesar $0,00 < 0,05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara pola

penggunaan Instagram dengan kerentanan *cyber harassment*.

- Nilai r hitung (*pearson correlations*) untuk hubungan antara pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* adalah $0,852 > r$ tabel yaitu $0,163$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment*.
- Berdasarkan klasifikasi koefisien pearson, nilai $0,852$ menunjukkan bahwa pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* ada dalam tingkat hubungan yang sangat kuat.

Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat antara pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian regresi linear sederhana dan pengujian *rank spearman* diatas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara pola penggunaan Instagram terhadap kerentanan korban *cyber harassment*. Hasil ini juga tergambar dari jawaban responden pada setiap pernyataan yang berkaitan dengan pola

penggunaan Instagram dan kuesioner mengenai *cyberbullying* atau *cyber harassment* yang diisi oleh remaja SMA yang merupakan pengguna Instagram aktif dan merupakan *followers* dari akun Instagram @anaksekolahpku.

Dari hasil kuesioner yang diberikan mengenai pola penggunaan Instagram, dapat dilihat bahwa masih banyak remaja yang menjadikan Instagram sebagai bagian dari kehidupannya. Mereka bahkan dengan sengaja mencantumkan identitas pribadi dan kegiatan sehari-harinya untuk dijadikan konsumsi publik. Hal ini berbanding lurus dengan hasil kuesioner mengenai kerentanan korban *cyber harassment*, dimana para remaja bahkan mendapatkan/memberikan beberapa komentar, video vulgar, pesan yang bersifat pribadi, dan lain-lain, yang mengarah ke *cyber harassment*.

Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh maraknya penggunaan Instagram sebagai jejaring sosial, terutama di Indonesia. Banyaknya pengguna Instagram memungkinkan mudahnya pelaku *cyber harassment* untuk melakukan pelecehan kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Reginald H. Gonzales yang menyebutkan bahwa *cyber harassment* atau pelecehan dunia maya merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan intimidasi, ancaman, menakut-nakuti serta

mempermalukan korban secara *online*. Yang ditujukan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk menyebabkan tekanan emosional terhadap korban biasanya disebabkan karena ingin membalas dendam.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Karina Ayu Ningtyas yang membahas mengenai hubungan antara pola penggunaan situs jejaring sosial *Facebook* dengan kerentanan viktimisasi *cyber harassment* pada anak. Dalam penelitiannya Karina Ayu Ningtyas mengungkapkan bahwa meskipun tingkat paparan yang tinggi terhadap paparan gaya hidup online, keberadaan perwalian tingkat tinggi mampu mengendalikan tingkat pengalaman pelecehan dunia maya, dan menempatkannya di tingkat menengah. Meskipun terdapat perbedaan jejaring sosial yang menjadi fokus penelitian, namun *Facebook* dan Instagram pada saat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk berkomunikasi secara online. Sehingga, kedua penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian mengenai pola penggunaan sosial media terhadap kerentanan korban *cyber harassment*.

KESIMPULAN

Dari hasil kuesioner yang diberikan mengenai pola penggunaan Instagram, dapat dilihat bahwa masih banyak remaja yang menjadikan Instagram sebagai bagian

dari kehidupannya. Mereka bahkan dengan sengaja mencantumkan identitas pribadi dan kegiatan sehari-harinya untuk dijadikan konsumsi publik. Hal ini berbanding lurus dengan hasil kuesioner mengenai kerentanan korban *cyber harassment*, dimana para remaja bahkan mendapatkan/memberikan beberapa komentar, video vulgar, pesan yang bersifat pribadi, dan lain-lain, yang mengarah ke *cyber harassment*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data yang telah didapat, maka ditemukan bahwa angka koefisien korelasi adalah 0,264^{**}. Artinya, tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment* adalah sebesar 0,264 atau sangat kuat. Tanda bintang (**)^{disamping} angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Angka koefisien korelasi pada hasil diatas bernilai positif, yaitu 0,264. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah). Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya penggunaan Instagram, maka kerentanan korban *cyber harassment* juga akan semakin meningkat. Nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,008 < 0,05$ atau 0,01, maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (berarti) antara pola penggunaan

Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment*. Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat antara pola penggunaan Instagram dengan kerentanan korban *cyber harassment*.

Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh maraknya penggunaan Instagram sebagai jejaring sosial, terutama di Indonesia. Banyaknya pengguna Instagram memungkinkan mudahnya pelaku *cyber harassment* untuk melakukan pelecehan kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Reginald H. Gonzales yang menyebutkan bahwa *cyber harassment* atau pelecehan dunia maya merupakan perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan intimidasi, ancaman, menakut-nakuti serta memermalukan korban secara *online*. Yang ditujukan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk menyebabkan tekanan emosional terhadap korban biasanya disebabkan karena ingin membalas dendam.

SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian, berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Bagi orang tua

Orang tua diharapkan untuk dapat mempelajari dan memahami penggunaan media sosial, sehingga

orang tua mampu memberikan edukasi dan memantau penggunaan media sosial oleh anak. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat memberikan pengawasan tanpa aturan yang bersifat mengekang kehidupan sosial para remaja yang pada umumnya menginginkan kebebasan. Selain itu, orang tua hendaknya lebih sering berinteraksi dan berdiskusi dengan anak mengenai kehidupan sosial yang mereka temui, baik di sekolah, lingkungan pertemanannya, maupun di media sosialnya (*Instagram*) sehingga orang tua dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dimiliki oleh remaja serta dapat memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan remaja tersebut. Adanya komunikasi yang baik dan edukasi yang baik dari orang tua akan berdampak pada kehidupan sosial remaja dan pada akhirnya dapat menghindarkannya dari kecenderungan perilaku *cyber harassment*.

2. Bagi remaja

Remaja diharapkan untuk dapat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial *Instagram*. Kehati-hatian yang dimaksudkan adalah dengan tidak memberikan informasi pribadi dan

kegiatan yang dilakukan secara berlebihan. Para remaja juga diharapkan untuk menyaring informasi, pendapat, ataupun kegiatan yang akan dibagikan ke *Instagram* untuk mencegah adanya *cyber harassment* yang mungkin akan didapatkan dan melakukan *cyber harassment* baik secara sengaja maupun tanpa sengaja kepada orang lain. Selanjutnya, remaja juga diharapkan untuk lebih terbuka pada orang tua atau orang lain yang dapat dipercaya untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemuinya.

3. Bagi masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan untuk dapat menyadari bahwa dengan melakukan pembiaran terhadap perilaku *cyber harassment* di media sosial, terutama *Instagram* berarti secara tidak langsung memberikan pembenaran akan adanya *cyber harassment* di *Instagram*. Karena hal itu, masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan *cyber harassment* dan memberikan perlindungan kepada para korban *cyber harassment* dengan memberikan komentar positif dan memberikan semangat kepada para korban *cyber harassment*.

4. Kementrian Komunikasi (Kominfo)
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa remaja rentan terhadap *cyber harassment*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Untuk itu, peneliti berharap agar Kominfo dapat mengusulkan RUU PDP yang berkaitan dengan pembatasan usia pengguna layanan media sosial, termasuk didalamnya *Instagram* menjadi 17 tahun.
5. Menteri Pendidikan
Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa para remaja membutuhkan pemahaman lebih mengenai *cyber harassment* baik dari perilaku maupun kerentanan menjadi korban. Masih banyak remaja yang tanpa sadar telah melakukan *cyber harassment* kepada orang lain. Sehingga, peneliti berharap agar menteri pendidikan dapat membuat suatu program untuk remaja agar dapat lebih mengekspresikan dirinya tanpa harus melakukan *cyber harassment* dan melakukan penyuluhan mengenai *cyber harassment* kepada remaja, terutama remaja SMA/SMK/MA.
6. Kominfo dan Menteri Pendidikan
Kepada Kementrian Komunikasi dan Menteri Pendidikan, untuk dapat bekerjasama dalam menanggulangi

cyber harassment di kalangan remaja yang marak terjadi pada saat ini, terutama melalui media sosial *Instagram*.

7. Bagi penelitian selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan melakukan penelitian lanjutan dengan subjek yang lebih luas dan variabel yang lebih bervariasi dan diharapkan dapat menyempurnakan skala dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beran, T., & Li, Qing. (2002). *Cyber-harassment: A Study of a New Method for an Old Behavior*. Journal of Educational Computing Research
- Berson, I., Berson, M., & Ferron, J. (2002). *Emerging Risk of Violence in the Digital Age*. Journal of School Violence, 2, 51-71.
- Berson, I., (2003). *Grooming Cyber victims: The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth*. Journal of School Violence, 2(1), 5-18.
- Berson, I., & Berson, M. (2005). *Challenging Online Behaviors of Youth: Findings From a Comparative Analysis of Young People in the United States and New*

- Zealand. *Social Science Computer Review*, 23(1), 29-38.
- Biber, J.K., Doverspike, D., Baznik, D., Cober, A., & Ritter, B.A. (2002). *Sexual Harassment in Online Communications: Effects of Gender and Discourse Medium*. *CyberPsychology & Behavior*, 5(1), 33-42.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). *Social network sites: Definition, History, and Scholarship*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13 (1).
- Boyd, D. M., & Schrock, A. (2008). *Online Threats to Youth: Solicitation, Harassment, and Problematic Content*. Internet Safety Technical Force. Harvard University: Beckman Center for Internet & Safety.
- Bocij, P., & Sutton, M. (2004). *Victims Of Cyber-stalking: Piloting A Web-based Survey Method and Examining Tentative Finding*. *Journal of Society and Information* 1 (2).
- Bungin, M. B. (2005). *Pornomedia: "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*. Jakarta: Prenada Media.
- Burke, T. (2009). *Routine Activity Theory*. In Janet K. Wilson (Ed), *The Preager Handbook of Victimology*, pp.232-233. Santa Barbara, CA: Preager.
- Bynum, Jack E., & William E.Thomson. (2007). *Juvenile Delinquency : A Sociological Approach (7th Edition)*. USA : Pearson Education Incorporated.
- Choi, K. (2008). *Computer Crime Victimization and Integrated Theory: An Empirical Assessment*. *International Journal of Cyber Criminology*, 2, 308-333
- Cohen, L.E., & Felson, M. (1979). *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. *American Sociological Review*, 44, 588-608
- Camfield, D. C. (2006). *Cyber Bullying and Victimization: Psychosocial Characteristic Of Bullies, Victims, and Bully/Victims*. Missoula, Montana, USA.
- Conklin, J.K. (1989). *Criminology*. New York: MacMillian Publishing, Co
- Creeber, Glen., & Royston Martin. (2009). *Digital Cultures*. England: Open University Press, McGraw-Hill
- Fuhrmann, B.S. 1990. *Adolescence (2nd edition)*. Glenview, Illionis: A Devision of Scott, Foresman and Company.
- Felson, Marcus. 1994. *Crime and Everyday Life: Insight and Implications for Society*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Grabosky, P. N. & Smith, R. (2001). *Telecommunication Fraud in The*

- Digital Age: The Convergence of Technologies*. In D.S. Wall (Ed), *Crime and The Internet*. Pp. 29-43. London and NY: Routledge
- Hindelang, M.J., Gottfredson, M.R., & Garofalo, J. (1978). *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company.
- Hinduja, S., Patchin, J.W., 2009. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (Corwin Press)
- Hurlock, E. B. (1990). *Developmental psychology: a lifespan approach*. Boston: McGraw-Hill.
- Juvenon, J., & Graham, S. (2001). *Peer harassment in school: The Plight of the Vulnerable and Victimized*. New York: Guilford.
- Mann.D.L (2012). Heart Failure And Cor Pulmonale Ed.17th. In:Harrison's Cardiovaculer. Medicine.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok : FISIP UI PRESS.
- Newman, G. R., & Clarke, R.V.G. (2003). *Superhighway Robbery: Preventing E- Commerce Crime*. Cullompton: Willan
- Nisfiannoor, Muhammad. (2008). *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: what we know and what we can do*. Oxford: Blackwell
- Papalia, D E., Olds, S. W., & Feldman, Ruth D. (2001). *Human development* (8th ed.). Boston: McGraw-Hill
- Rocci, Luppicini., & Adell, Rebecca. (2009). *Handbook of Research on Technoethics*. New York: Hershey
- Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (1998). Peer Interactions, Relationships, and Groups. In N. Eisenberg, *Handbook of Child Psychology: Social, Emotional, and Personality Development* (pp. 619-700). New York: John Wiley & Sons, Inc